

Tinjauan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi terhadap Guru Profesional

Nurhadi Kastamin¹, Saeful Anwar², Nur Afif³

^{1,2}Universitas Ibn Khaldun Bogor

³PTIQ Jakarta

nurhadi.mhs@uika-bogor.ac.id, saefulanwar60@gmail.com, nurafif@ptiq.ac.id

ABSTRACT

Professional teachers according to the ontology review are teachers who are required to have academic qualifications, competencies, educator certificates, physically and mentally healthy, and have the ability to realize national education goals. As for the epistemological review, to realize a professional teacher there are four stages that must be taken, namely: 1). Provision of university-based teachers, 2). Induction for novice teachers based on school, 3). Professionalization of teachers based on institutional initiatives, and 4). Teacher professionalization on an individual basis or becoming a civil teacher. While axiologically, professional teachers function to elevate dignity, act as learning agents to improve the quality of national education, aim to implement the national education system and realize national education goals. For this dedication, teachers as professional workers are entitled to receive, such as salary or income, respect, appreciation, protection, social welfare and so on. The purpose of this research is to find out in depth the professionalism of teachers by using a theoretical approach to the philosophy of science, namely in terms of ontology, epistemology, and axiology. This research is library research, namely the data needed to complete the research obtained from the library in the form of books, encyclopedias, dictionaries, journals, documents, magazines and so on..

Keywords: Professional Teacher, Ontology Review, Epistemology, Axiology

ABSTRAK

Guru profesional menurut tinjauan ontologi adalah guru yang wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun tinjauan secara epistemologi, untuk mewujudkan guru profesional ada empat tahapan yang harus ditempuh, yaitu: 1). Penyediaan guru berbasis perguruan tinggi, 2). Induksi untuk guru pemula berbasis pada sekolah, 3). Profesionalisasi guru berbasis pada prakarsa institusi, dan 4). Profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani. Sedangkan tinjauan secara aksiologi, guru profesional berfungsi untuk mengangkat martabat, berperan sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, bertujuan melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Atas dedikasinya tersebut guru sebagai pekerja profesional berhak mendapatkan, seperti gaji atau penghasilan, penghormatan, penghargaan, perlindungan, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam profesionalisme guru dengan menggunakan pendekatan teori filsafat ilmu, yakni ditinjau dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu data-data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian didapat dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Guru Profesional, Tinjauan Ontologi, Epistemologi, Aksiologi

PENDAHULUAN

Keberadaan dan kehadiran Filsafat Ilmu atau *Philosophy of Science* yang merupakan cabang filsafat yang telah dikembangkan oleh dunia Barat sejak abad ke-18, kini semakin disadari oleh masyarakat akan pentingnya disiplin ilmu tersebut untuk diajarkan pada jenjang sarjana (S1) dan juga pasca sarjana (S2 dan S3). Kemudian dalam perkembangannya, filsafat ilmu tidak saja mengarahkan pandangannya pada strategi pengembangan ilmu, yang menyangkut *etik* dan *heuristic*. Namun juga pada dimensi kebudayaan untuk menangkap kegunaan atau kemanfaatan ilmu, serta arti maknanya pada kehidupan umat manusia. (Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2001)

Bidang garapan filsafat ilmu diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kajian ontologi mengacu pada hakikat apa yang dikaji (apa dan bagaimana yang ada atau *being*), epistemologi terkait dengan sumber, sarana, dan tatacara menggunakannya untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, dan aksiologi berhubungan dengan nilai-nilai (*values*) kegunaan ilmu dalam kehidupan. (Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2001)

Pemikiran filsafat yang diarahkan para filsuf mencakup beragam bidang kehidupan manusia, seperti bidang politik, ekonomi, hukum, dan juga pendidikan. Terkait dengan pendidikan, filsafat memiliki makna pemikiran yang rasional, mendalam, sistematis, universal, dan spekulasi tentang pendidikan. Karena pendidikan menyangkut problem manusia dengan kehidupannya yang berhubungan dengan aktivitas pendidikan atau pekerjaan mendidik (Ramayulis, et. al. 2009).

Hubungannya dengan pendidikan, filsafat tidak hanya memberikan sumbangan berupa prinsip-prinsip berpikir filosofis dalam memecahkan berbagai masalah pendidikan. Namun, juga terdapat aspek-aspek filsafat lainnya yang dapat digunakan dalam membantu merumuskan masalah pendidikan (Nata, 2010).

Pendidikan yang merupakan bidang ilmu terapan, (*applied*), menjadi tempat bertemunya hasil-hasil berbagai asas dan ilmu pengetahuan. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa asas filsafat membimbing dan memberi arah semua asas pendidikan lainnya dan menyeraskannya. Hal demikian karena filsafat memiliki berbagai karakter, di antaranya: 1). Mempunyai sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang diterima secara kritis, 2). Merupakan sebuah proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi, 3). Filsafat merupakan usaha untuk mendapatkan gambaran secara komprehensif, 4). Filsafat merupakan analisis logis dari bahasan dan penjelasan tentang arti konsep, dan 5). Filsafat berisi sekumpulan masalah-masalah yang

mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh para failusuf (Nata, 2010).

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Sementara pendidikan dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang. Usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik (KBBI, 2008). Sedangkan menurut Jalaluddin pendidikan adalah kumpulan aktivitas dari sebuah sistem (Jalaluddin, 2011).

Pendidikan adalah sebuah proses. Bukan aktivitas spontan, yang sekali jadi. Sebagai sebuah proses, maka pendidikan pada dasarnya adalah rangkaian aktivitas terprogram, terarah, dan berkesinambungan. Dalam proses pendidikan melibatkan banyak unsur, yaitu 1). Arah atau tujuan pendidikan, 2). Kurikulum dan materi pendidikan, 3). Alat dan metode yang digunakan dalam pendidikan, 4). Interaksi edukatif, 5). Lingkungan pendidikan, 6). Adanya peserta didik, dan 7). Adanya pendidik (Tirtarahardja, et.al., 2005)

Dikarenakan tugas dan tanggung jawab mendidik begitu berat dan luas cakupannya, maka proses pendidikan tidak boleh diberikan atau diserahkan kepada sembarang orang. Para ahli pendidikan sepakat, bahwa seorang guru atau pendidik yang ditugaskan mengajar di sekolah, haruslah guru yang profesional (Nata, 2009).

Akhir-akhir ini profesi guru semakin banyak diminati oleh anak-anak bangsa, meskipun kecenderungan ini lebih pada adanya peningkatan kesejahteraan guru karena diperhatikan oleh pemerintah (Uno dan Mohamad, 2019).

METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam pembahasan atau persoalan profesionalisme guru dengan menggunakan pendekatan teori filsafat ilmu, yakni ditinjau dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Karena itu, penulis memberi judul penelitian ini dengan tajuk "*Tinjauan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi terhadap Guru Profesional.*"

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian didapat dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya (Hadi, 1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filsafat Ilmu: Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi

Filsafat, kata tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philosophia* yang merupakan sintesa dari dua kata yaitu *philein* atau *philos* yang berarti cinta atau mencintai dan *sophia* yang berarti pengetahuan atau kebijaksanaan. *Philosophia* berarti cinta kepada pengetahuan atau kebijaksanaan. Sedangkan orang yang berfilsafat atau melakukan filsafat disebut *philosophos* atau *failusuf* (bahasa Arab), yaitu orang yang cinta kepada pengetahuan atau kebijaksanaan (Hanafi, 1996).

Penggunaan kata filsafat sudah pernah dipakai oleh failusuf Heroklaitos (540-480 SM) untuk menjelaskan hanya Tuhan yang mengetahui hikmah dan pemilik hikmah. Manusia hanya sekadar menjadi pencari dan pecinta hikmah. Socrates (470-399 SM) mengartikan filsafat sebagai pengetahuan sejati, sebagai reaksi terhadap kaum *sofis* yang menyebut diri mereka *sofos* (para bijaksana). Socrates beserta pengikutnya menyadari bahwa mereka bukanlah orang yang sudah bijaksana. Akan tetapi, baru sebatas mencintai kebijaksanaan dan berusaha mencarinya (Nasution, 1999).

Kemudian kata ilmu berasal dari bahasa Arab *'ilm* yang berarti "Pengetahuan". Dalam kamus besar bahasa Indonesia, ilmu diartikan sebagai 1). Pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu, 2). Pengetahuan atau kepandaian (tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin, dan sebagainya. Sedangkan "Pengetahuan" adalah 1). Segala sesuatu yang diketahui; kepandaian; 2). Segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal atau mata pelajaran (KBBI, 2008).

Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dengan masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Intinya, filsafat ilmu adalah filsafat dengan pokok bahasan ilmu sebagai inti dari apa yang dipertanyakan mengenai kebenaran (<https://serupa.id/filsafat-ilmu>).

Ismaun (2001) merangkum pengertian filsafat ilmu menurut beberapa ahli, pendapat-pendapat para ahli tersebut adalah:

1. Robert Ackerman berpendapat bahwa filsafat ilmu dalam satu sisi adalah suatu tinjauan kritis mengenai pendapat-pendapat ilmiah, dewasa ini, melalui perbandingan terhadap kriteria-kriteria yang dikembangkan dari pendapat-pendapat tertentu, tetapi filsafat ilmu juga jelas bukan suatu kemandirian cabang ilmu dari praktek ilmiah secara aktual.

2. Lewis White Beck berpendapat bahwa filsafat ilmu membahas dan mengevaluasi metode-metode pemikiran ilmiah serta upaya untuk mencoba menemukan ilmu dan pentingnya upaya ilmiah ilmu secara keseluruhan.
3. Cornelius Benjamin berpendapat bahwa filsafat ilmu adalah cabang pengetahuan filsafat yang merupakan telaah sistematis mengenai ilmu, khususnya: metode, konsep dan praanggapannya, serta letaknya dalam kerangka umum cabang-cabang pengetahuan intelektual.

Bidang garapan filsafat ilmu diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kajian ontologi mengacu pada hakikat apa yang dikaji (apa dan bagaimana yang ada atau *being*), epistemologi terkait dengan sumber, sarana, dan tata cara menggunakannya untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, dan aksiologi berhubungan dengan nilai-nilai (*values*) kegunaan ilmu dalam kehidupan (Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2001).

a. Pengertian Ontologi

Ontologi merupakan pemikiran tentang realita. Ontologi adalah teori tentang yang ada atau *being*, yaitu tentang apa yang dipikirkan, yang menjadi objek filsafat. Menurut Barnadib, realita ialah mengenai kenyataan, yang selanjutnya menjurus pada masalah kebenaran. Kebenaran akan muncul apabila orang telah dapat menarik kesimpulan bahwa pengetahuan yang dimilikinya telah nyata (Jalaluddin, 2011).

Ontologi ilmu mencakup apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan ilmiah, yang tidak lepas dari persepsi filsafat tentang apa dan bagaimana yang ada atau *being* itu (Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2001).

Ditinjau dari etimologi, istilah ontologi berasal dari dua kata "*onto*" dan "*logos*". *Onto* artinya ada atau *being*, sedangkan *logos* artinya teori, uraian, dan alasan. Jadi, ontologi adalah teori tentang sesuatu yang ada atau *being*. Adapun ontologi menurut terminologi, sebagaimana disebutkan oleh para ahli di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut Aristoteles, ontologi merupakan ilmu tentang hal ada sebagai hal ada (adanya memang demikian atau begitulah adanya) mengalami perubahan dalam, sehubungan objeknya.
2. Menurut *Ensiklopedia Britannica*, ontologi merupakan studi mengenai *being* atau wujud misalnya karakteristik dasar terhadap suatu realitas. Ontologi persamaan dari metafisika, yaitu studi filosofis untuk menentukan sifat nyata yang asli (*real nature*) terhadap suatu benda dalam menentukan suatu arti, struktur serta juga prinsip benda tersebut.
3. Menurut Bakhtiar, ontologi merupakan ilmu tentang hakikat yang ada, sebagai suatu *ultimate reality* baik yang mempunyai bentuk konkret ataupun abstrak.
4. Menurut Suriasumantri, ontologi membahas apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain suatu pengkajian terhadap

teori tentang ada (<https://pendidikan.co.id/pengertian-ontologi-sejarah-pokok-pikiran-dan-aliran-menurut-para-ahli>).

Ontologi bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan cabang dari filsafat. Menelisik persoalan secara ontologis berarti mengadakan penyelidikan terhadap sifat dan realitas. Jadi, ontologi adalah bagian dari metafisika yang mempelajari hakikat dan digunakan sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan atau dengan kata lain menjawab tentang pertanyaan apakah hakikat ilmu itu. Apa yang dapat kita alami dan amati secara langsung adalah fakta, sehingga fakta ini disebut fakta empiris, meliputi seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indra (Mufid, 2013).

Pembicaraan ontologi perlu pemisahan antara kenyataan dan penampakan. Dan pertanyaan penting di bidang ontologis adalah: "Apakah yang merupakan hakikat terdalam dari segenap kenyataan". Secara ontologis, ilmu membatasi lingkup penelaahan keilmuannya hanya pada daerah-daerah yang berada pada jangkauan pengalaman manusia. Dengan demikian, objek penelaahan yang berada dalam daerah prapengalaman (seperti penciptaan manusia) atau pasca pengalaman (seperti hidup sesudah mati) tidak menjadi pembahasan dalam ontologi (Mufid, 2013).

Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan dua macam sudut pandang:

1. Kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak?
2. Kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan (realitas) tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum.

Pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita munculkan dalam ranah ontologis, di antaranya seperti berikut ini:

1. Obyek apa yang telah ditelaah ilmu?
2. Bagaimana wujud yang hakiki dari obyek tersebut?
3. Bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa, dan mengindera) yang membuahkan pengetahuan? (Abadi, 2016).

b. Pengertian Epistemologi

Ditinjau dari etimologi, istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, "Episteme" dan "Logos". *Episteme* berarti pengetahuan, sedangkan *logos* berarti teori, uraian, dan alasan. Dengan demikian epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan atau *theory of knowledge*. Sedangkan Dagobert D. Runes dalam bukunya *Dictionary of Philosophy* berpendapat kata epistemologi berasal dari kata *episteme* ditambah *logos, theory*. Dari akar kata ini istilah epistemologi dapat dirumuskan sebagai cabang dari filsafat yang menyelidiki tentang keaslian pengertian, struktur, metoda, dan validitas ilmu pengetahuan (Amien, 1983).

Harun Nasution memberikan arti epistemologi dengan ilmu yang membahas tentang apa itu pengetahuan, dan bagaimana cara untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Intinya adalah epistemologi bertujuan untuk mempelajari segala hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan dipelajari secara mendalam (Nasution, 1973).

Adapun menurut terminologi, Miska Muhammad Amien mengutip beberapa pendapat ahli, di antaranya adalah:

1. Fudyartanto mendefinisikan epistemologi sebagai ilmu filsafat tentang pengetahuan atau filsafat pengetahuan.
2. Antun Suhono mendefinisikan epistemologi sebagai teori tentang hakikat ilmu pengetahuan adalah bagian filsafat mengenai refleksi manusia atas kenyataan.
3. Liang Gie mendefinisikan epistemologi sebagai cabang filsafat yang berkaitan dengan sifat dasar dan ruang lingkup pengetahuan, praanggapan-praanggapan, dan dasar-dasarnya, serta realibilitas umum dari tuntutan akan pengetahuan.
4. A.H. Bakker mendefinisikan epistemologi sebagai ilmu yang menguraikan metode ilmiah sesuai dengan hakikat pengertian manusia. Dapat ditemukan kategori-kategori umum yang hakiki bagi segala pengertian dan berlaku pula bagi semua ilmu. Bakker menyamakan epistemeologi dengan terminologi metode (Amien, 1983).

Dari pengertian epistemologi tersebut, maka epistemologi meliputi: 1). Filsafat, yaitu berusaha mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan; 2). Metoda, yaitu bertujuan mengantarkan manusia untuk mendapatkan pengetahuan; 3). Sistem, yaitu bertujuan untuk memperoleh realitas kebenaran pengetahuan itu sendiri atau hakikat pengetahuan; dan 4). Kesahihan pengetahuan atau sifat benar menurut bukti, logika berpikir, atau kekuatan hukum.

Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologi akan mengakibatkan pada perbedaan dalam menentukan sarana yang akan digunakan. Akal, akal budi, pengalaman, atau kombinasi antara akal dan pengalaman, intuisi, merupakan sarana untuk mendapatkan ilmu. (Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, 2001) Dalam epistemologi Islam, sumber ilmu berasal dari Tuhan dan diperoleh melalui indera yang sehat, laporan yang benar yang disandarkan pada otoritas, akal yang sehat dan intuisi (Nizar, 2001).

Pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita ajukan dalam ranah ontologis, di antaranya seperti berikut ini:

1. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan yang berupa ilmu?
2. Bagaimana prosedurnya?
3. Hal-hal apa yang harus diperhatikan agar kita mendapatkan pengetahuan dengan benar?
4. Apa yang disebut dengan kebenaran itu sendiri?

5. Apa kriterianya? Sarana/cara/teknik apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan yang berupa ilmu? (Abadi, 2016).

c. Pengertian Aksiologi

Ditinjau secara etimologi, istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani “*Aksios*” yang berarti nilai dan “*Logos*” berarti teori. Jadi, aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang teori nilai. Pendek kata aksiologi adalah teori nilai. Teori yang membahas tentang nilai, manfaat atau fungsi sesuatu dalam hubungannya dengan seluruh yang diketahui (Jalaluddin, 2011).

Adapun menurut terminologi, Suriasumantri (1990) mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut Wibisono seperti yang dikutip Surajiyo (2007), aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalan, serta penerapan ilmu. Dalam *Encyclopedia of Philosophy* dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan *value and valuation* (Abadi, 2016).

Obyek ilmu aksiologi berkaitan dengan dua komponen mendasar, yakni:

1. Etika, yaitu obyek yang dibahas adalah masalah-masalah moral. Titik fokusnya pada perilaku, norma dan adat istiadat yang berlaku pada kelompok tertentu. Dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam maupun terhadap Tuhan sebagai dzat pencipta (Warsito, et. al., 2013).

Etika termasuk cabang filsafat yang membicarakan perbuatan manusia dan memandangnya dari sudut baik dan buruk. Nilai etika diperuntukkan pada manusia saja, selain manusia (binatang, benda, dan alam) tidak mengandung nilai etika. Karena itu, tidak mungkin dihukumi baik atau buruk, salah atau benar. Contohnya dikatakan dia mencuri, mencuri itu nilai etikanya jahat. Dan orang yang melakukan itu dihukumi bersalah. Akan tetapi, kalau kucing mengambil ikan dalam lemari, tanpa izin tidak dihukumi bersalah. Yang bersalah adalah kita yang tidak hati-hati, karena tidak menutup atau mengunci pintu lemari tersebut (Bahrum, 2013).

2. Estetika, yaitu mempersoalkan nilai keindahan, bahwa di dalam diri segala sesuatu terdapat unsur-unsur yang tertata secara tertib dan harmonis dalam satu kesatuan hubungan yang menyeluruh. Jadi, keindahan suatu objek bukan semata-mata bersifat selaras serta berpola baik, melainkan juga harus mempunyai kepribadian. (Warsito, et. al., 2013)

Estetika juga berkaitan dengan nilai kreasi seni dan pengalaman-pengalaman kesenian. Karenanya, estetika juga dapat dikatakan sebagai filsafat seni. Estetika dibatasi oleh lingkungan dan diikat dengan ukuran-ukuran etika. Etika menuntut supaya yang bagus itu baik. Misalnya, lukisan porno dapat “dinilai bagus” secara estetika. Namun “dinilai tidak baik” oleh hati dan akal sehat, karena tidak memiliki etika. Terkadang orang hanya mementingkan nilai

indrawi dan mengabaikan nilai ruhani. Kebanyakan orang hanya mencari nilai nikmat tanpa mempersoalkan dimeinsi baik atau buruk. Nilai estetika tanpa diikat oleh ukuran etika dapat merusak nilai estetika itu sendiri (Bahrum, 2013).

Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan seputar aksiologi, antara lain:

1. Untuk apa pengetahuan tersebut digunakan?
2. Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral?
3. Bagaimana penentuan obyek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral?
4. Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasionalisasi metode ilmiah dengan norma-norma moral/profesional? (Abadi, 2016).

Tinjauan Ontologi terhadap Hakikat Guru Profesional

Ontologi adalah bagian dari metafisika yang mempersoalkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada. Pendidik dalam tinjauan ontologi merupakan sesuatu yang bersifat konkret atau nyata wujudnya. Pertanyaan-pertanyaan ontologis yang dapat diajukan untuk mengetahui hakikat guru profesional adalah; Apakah itu hakikat guru? Apakah itu hakikat profesi? Dan apakah itu hakikat guru sebagai profesi?

a. Pengertian Guru

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), guru diartikan sebagai orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Sedangkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 Pasal 2, guru adalah tenaga profesional yang mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Menurut Hadari Nawawi guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar pelajaran di sekolah atau kelas. Dan lebih spesifik mengatakan bahwa guru turut bertanggung jawab dalam membantu anak mencapai kedewasaan masing-masing. Guru tidaklah sekadar berdiri di depan kelas menyampaikan materi pengetahuan tertentu, akan tetapi adalah anggota masyarakat yang turut aktif dan berjiwa besar serta kreatif dalam mengarahkan perkembangan anak didiknya untuk menjadi anggota masyarakat sebagai orang dewasa (Ramayulis, 2009).

Secara umum istilah guru sama dengan pendidik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pendidik berasal dari kata didik yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Selanjutnya mendapatkan imbuhan pe sehingga berubah menjadi kata pendidik, yang artinya orang yang mendidik. (KBBI, 2008) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Menurut Ahmad Tafsir pendidik atau guru adalah orang yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses pertumbuhan dan perkembangan potensi anak didik, baik potensi kognitif maupun psikomotorik. Sementara menurut imam Barnadib pendidik adalah tiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan. Dan pendidik itu terdiri dari 1). Orang tua, dan 2). Orang dewasa lain yang bertanggung jawab terhadap kedewasaan anak (Ramayulis, 2009).

Pendidik atau guru adalah orang yang merancang, merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Pendidik tidak hanya berfungsi dalam mengembangkan bakat, minat, wawasan, dan keterampilan saja, akan tetapi juga pengalaman dan kepribadian peserta didik (Nata, 2010).

Dalam pendidikan Islam, istilah guru disebut juga dengan *murabbi*, *mu'allim*, *muaddib*, *mudarris*, *muzakki*, *mursyid*, dan *ustadz*.

b. Pengertian Profesi

Profesi adalah kata benda yang berasal dari bahasa Inggris *profession*, sementara orang yang melakukan pekerjaannya disebut *professional*. Profesi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu (KBBI, 2008).

Sedangkan pengertian profesi menurut beberapa ahli, di antaranya sebagai berikut:

1. Sikum Pribadi, profesi adalah suatu pernyataan bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa karena merasa terpanggil jiwanya untuk menjabat pekerjaan tersebut.
2. Umar Hamalik, profesi adalah suatu kepandaian khusus yang dimiliki seseorang untuk menjalankan suatu pekerjaan dan mengharuskan adanya pembayaran.
3. Walter Johnson, profesi adalah seseorang menampilkan suatu tugas yang mempunyai tingkat kesulitan dari biasa dan mempersyaratkan waktu persiapan dan pendidikan cukup lama untuk menghasilkan pencapaian kemampuan keterampilan dan pengetahuan berkadar tinggi.
4. Sardirman, profesi diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut di dalam science dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat (Ramayulis, 2009).

Pengertian profesi hakikatnya menunjuk kepada pekerjaan atau jabatan. Tidak semua pekerjaan dapat disebut sebagai profesi. Ada sejumlah ciri atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengatakan suatu pekerjaan disebut sebagai profesi.

Menurut Ornstein dan Levine (1984) menyatakan bahwa profesi itu adalah jabatan yang sesuai dengan syarat-syarat di bawah ini:

1. Melayani masyarakat dan pekerjaan tersebut merupakan karier yang akan dilaksanakan sepanjang hayat dan tidak mudah berubah.
2. Memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu serta tidak semua orang dapat melakukannya.
3. Menggunakan hasil penelitian dan aplikasi dari teori ke praktik.
4. Membutuhkan pelatihan atau pendidikan khusus dalam waktu yang lama.
5. Terkontrol berdasarkan lisensi baku dan atau mempunyai persyaratan khusus untuk menjabat pekerjaan tersebut.
6. Mandiri atau otonom dalam membuat keputusan dalam lingkup pekerjaannya.
7. Siap mempertanggungjawabkan dari setiap keputusan yang diambil.
8. Mempunyai komitmen terhadap jabatan dan klien terkait dengan layanan yang diberikan.
9. Menggunakan administrator untuk memudahkan profesinya, dan relatif bebas dari supervisi jabatan.
10. Mempunyai organisasi yang diatur oleh anggota profesinya.
11. Mempunyai asosiasi profesi dan atau kelompok 'elit' untuk mengetahui dan mengakui keberhasilan anggotanya.
12. Memiliki kode etik (pedoman atau panduan) dalam melaksanakan layanannya.
13. Mempunyai kadar kepercayaan yang tinggi dari publik dan setiap anggotanya.
14. Mempunyai status sosial dan ekonomi yang tinggi (Modul PLPG, 2015).

Pengertian profesional menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Dedi Supriadi sebagaimana dikutip Muhaimin menjelaskan makna profesi, profesional, dan profesionalisme. *Pertama*, profesi menunjuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. *Kedua*, profesional menunjuk dua hal, yaitu orangnya dan kenerjanya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. *Ketiga*, profesionalisme menunjuk kepada derajat atau tingkat kinerja seseorang sebagai profesional dalam melaksanakan profesinya tersebut (Muhaimin, 2011).

Selanjutnya menurut Muhaimin (2011), profesionalisme pekerjaan atau jabatan ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program pendidikan keahlian
2. Kemampuan untuk memperbaiki keterampilan dan keahlian khusus yang dimiliki.
3. Penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian yang dimilikinya itu.

c. Guru sebagai Profesi

Apabila dilihat dan didasarkan pada karakteristik-karakteristik seperti berikut ini, maka pekerjaan sebagai guru dapat dipandang sebagai sebuah profesi:

1. Profesi guru memiliki fungsi dan signifikansi sosial yang sangat menentukan di tengah masyarakat.
2. Bekerja sebagai guru dibutuhkan keahlian atau keterampilan khusus.
3. Keahlian profesi guru didasarkan pada teori dan metode ilmiah.
4. Ilmu keguruan mempunyai disiplin ilmu yang jelas, sistematis dan eksplisit.
5. Menjadi guru diperlukan pendidikan tingkat perguruan tinggi.
6. Bekerja sebagai guru mempunyai organisasi profesi sebagai tempat untuk meningkatkan mutu dan kualitas profesinya.
7. Bekerja sebagai guru memiliki kode etik sebagai acuan dalam bekerja.
8. Dalam bertugas, guru berpegang teguh pada kode etik yang dimonitoring oleh organisasi profesi.
9. Sebagai anggota yang tergabung dalam organisasi profesi, guru mempunyai kebebasan dalam memberikan *judgment* terhadap masalah profesinya.
10. Guru mempunyai hak otonom atau otoritas dan bebas dari adanya intervensi dari pihak lain dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
11. Bekerja sebagai guru memiliki prestise yang tinggi di tengah masyarakat.
12. Bekerja sebagai guru mendapatkan *finansial* yang memadai (Modul PLPG, 2015).

Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan

9. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru (UU RI Nomor 14 Tahun 2005, Bab 3 Pasal 7).

Sedangkan dalam pendidikan Islam, seorang guru seperti disebutkan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2015 harus disempurnakan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Mempunyai komitmen terhadap mutu perencanaan, proses, dan hasil yang akan dicapai
2. Mempunyai akhlak mulia yang dapat dijadikan sebagai uswah hasanah bagi peserta didik atau murid
3. Mempunyai niat tulus atau ikhlas karena Allah dalam mendidik
4. Mempunyai hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dalam hal peningkatan pelajaran terhadap peserta didik (Ramayulis, 2009).

Kualitas guru sebagai pengajar, dapat diukur dari kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi tersebut terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Artinya guru tidak hanya pintar, namun juga harus mampu mentrasfer ilmunya kepada siswa. Standar kompetensi guru dibuat dengan tujuan untuk mengukur kinerja guna mendapatkan jaminan kualitas guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Menurut Depdiknas seperti dikutip Majid, membagi standar kompetensi guru ke dalam tiga komponen, yaitu:

1. Kompetensi pengelolaan pembelajaran yang mencakup: 1). Penyusunan perencanaan pembelajaran, 2). Pelaksanaan interaksi belajar mengajar, 3). Penilaian prestasi belajar peserta didik, 4). Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian.
2. Kompetensi pengembangan potensi yang diorientasikan pada pengembangan profesi.
3. Kompetensi penguasaan akademik yang mencakup: 1). Pemahaman wawasan kependidikan, 2). Penguasaan bahan kajian akademik (Majid, 2009).

Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi kognitif, yaitu kemampuan intelektual yang harus dimiliki seorang guru yang mencakup; penguasaan materi pelajaran, pengetahuan cara mengajar, pengetahuan belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan administrasi kelas, pengetahuan cara menilai hasil belajar siswa, dan pengetahuan masyarakat serta pengetahuan umum lainnya.
2. Kompetensi sikap, yaitu kesiapan dan kesediaan guru terhadap tugas dan profesinya yang mencakup; menghargai pekerjaan, mencintai dan memiliki perasaan senang terhadap pelajaran yang diampu, sikap toleransi terhadap rekan seprofesi, dan mempunyai keingintahuan yang tinggi terhadap hasil pekerjaannya.

3. Kompetensi prilaku atau *performance*, yaitu kemampuan guru dalam berbagai keterampilan prilaku yang mencakup; keterampilan mengajar, membimbing, menggunakan media pengajaran, bergaul dan berkomunikasi dengan teman seprofesi, menumbuhkan semangat belajar siswa, menyusun persiapan perencanaan mengajar, dan keterampilan dalam melaksanakan administrasi kelas.

Khusus untuk proses pengajaran ada sepuluh kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu 1). Menguasai bahan ajar, 2). Mengelola program pengajaran, 3). Mengelola kelas, 4). Menggunakan media pembelajaran, 5). Menguasai landasan pendidikan, 6). Mengelola proses pembelajaran, 7). Menilai hasil pembelajaran, 8). Memahami dan melaksanakan bimbingan konseling, 9). Memahami dan melaksanakan administrasi sekolah, 10). Memahami dan menafsirkan penelitian (Ramayulis, 2009).

Adapun menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2005 bab 4 pasal 10, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru mencakup:

1. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan yang harus dimiliki pendidik berkenaan dengan kesungguhan dalam mempersiapkan pembelajaran, keteraturan dan ketertiban dalam menyelenggarakan pembelajaran, kemampuan mengelola kelas, kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan akademik, penguasaan media dan teknologi pembelajaran, kemampuan melaksanakan penilaian prestasi belajar peserta didik, bersikap objektif dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik, dan selalu berpersepsi positif terhadap kemampuan peserta didik.
2. Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang meliputi kewibawaan sebagai pribadi seorang pendidik, kearifan dan kebijaksanaan dalam mengambil suatu keputusan, menjadi teladan dalam bersikap dan berperilaku, perkataan dan perbuatan selaras, memiliki kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi serta adil dalam memperlakukan teman sejawat.
3. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan pendidik yang meliputi kemampuan menyampaikan pendapat, kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain, mudah bergaul dengan teman seprofesi, peserta didik, dan karyawan, serta bersikap toleran terhadap keberagaman yang ada di tengah masyarakat.
4. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan pendidik yang didapat melalui pendidikan profesi keguruan yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2007. harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran (Nata, 2010).

Dalam PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, bagi penyandang profesi guru mengalami perluasan perspektif dan pemaknaan. Sebutan guru mencakup:

1. Guru; baik guru kelas, guru bidang studi atau guru mata pelajaran, maupun guru bimbingan dan konseling atau konselor (guru BK).
2. Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah (kepsek)

3. Guru dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa guru profesional adalah guru atau tenaga pendidik yang wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Tinjauan Epistemologi terhadap Guru Profesional

Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang apa itu pengetahuan, dan bagaimana cara untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Intinya adalah epistemologi bertujuan untuk mempelajari segala hal yang berkaitan dengan pengetahuan dan dipelajari serta dikaji secara mendalam (Nasution, 1973).

Pengetahuan diperoleh manusia melalui akal yang sehat, indera yang sehat, akal budi, pengalaman, intuisi, dan laporan yang benar yang disandarkan pada otoritas. Terkait dengan pembahasan tinjauan epistemologi terhadap guru profesional, pertanyaan yang dapat kita ajukan adalah langkah-langkah apa yang harus ditempuh dan dijalani oleh seorang guru sehingga sampai pada derajat guru profesional?

a. Empat Tahapan untuk Mewujudkan Guru Profesional

Kesadaran untuk menghadirkan guru dan tenaga kependidikan yang profesional sebagai sumber daya utama pencerdas bangsa tidaklah mudah. Dalam (Modul PLPG, 2015) diuraikan, bahwa untuk mewujudkan guru yang benar-benar profesional, ada empat tahapan yang harus ditempuh, yaitu:

1. Penyediaan guru berbasis perguruan tinggi

Penyediaan guru berdasarkan amanat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru menggariskan bahwa penyediaan guru menjadi kewenangan lembaga pendidikan tenaga kependidikan, yaitu perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

Guru dimaksudkan harus memiliki kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan bersertifikat pendidik. Jika seorang guru telah memiliki keduanya, statusnya diakui oleh negara sebagai guru profesional. Sedangkan dalam amanat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP No. 74 tentang Guru, menyatakan bahwa di masa yang akan datang, hanya guru yang berkualifikasi S1/D-IV bidang kependidikan dan nonkependidikan yang memenuhi syarat sebagai guru. Yang demikian pun jika mereka dinyatakan lulus dalam pendidikan profesi.

Adapun untuk pendidikan profesi guru, berdasarkan amanat UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No. 74 tentang Guru, menetapkan beberapa persyaratan untuk menjadi peserta pendidikan profesi, sebagaimana berikut:

- a. Para peserta pendidikan profesi terqualifikasi S1 atau D-IV.
 - b. Guru mendapatkan sertifikat pendidik melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang mengadakan program tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah.
 - c. Sertifikasi pendidik bagi calon guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
 - d. Kuota peserta didik program pendidikan profesi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri.
 - e. Uji kompetensi pendidik di akhir program pendidikan profesi.
 - f. Uji kompetensi pendidik dilakukan melalui ujian tertulis dan ujian kinerja sesuai dengan standar kompetensi.
 - g. Ujian tertulis dilaksanakan secara komprehensif yang mencakup penguasaan:
 - 1) Wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar;
 - 2) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya; dan
 - 3) Konsep-konsep disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang secara konseptual menaungi materi pelajaran, kelompok mata pelajaran, dan/atau program yang diampunya.
 - h. Ujian kinerja dilaksanakan secara holistik dalam bentuk ujian praktik pembelajaran yang mencerminkan penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial pada satuan pendidikan yang relevan.
2. Induksi untuk guru pemula berbasis sekolah

Maksud induksi disini adalah guru pemula (*beginning teacher*) akan dibimbing dan dipandu oleh mentor dalam kurun waktu satu tahun. Induksi bertujuan agar para guru pemula benar-benar mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Program induksi merupakan fase yang harus diikuti dan dilalui ketika seorang guru telah dinyatakan diangkat dan ditempatkan di suatu daerah tertentu, sebelum benar-benar layak dilepas untuk menjalankan tugas pendidikan dan pembelajaran secara mandiri.

Secara akademik program induksi telah mendapatkan legalitas, karena didasarkan pada teori dan empirik yang telah dipraktikkan di banyak negara. Keberadaan program induksi sangat diperlukan karena pada kenyataannya

antara teori dan praktek terkadang berbeda. Mengajar bukan hanya sekadar mentransfer materi pelajaran, melainkan semua subsistem yang ada di sekolah dan di masyarakat juga ikut mengintervensi dan mempengaruhi perilaku guru, baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

3. Profesionalisasi guru berbasis pada prakarsa institusi

Setelah menjalani proses induksi dan telah rutin menjalankan tugas-tugasnya secara profesional, maka seorang guru memerlukan adanya suatu upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan profesionalitasnya agar sesuai dengan tuntutan kurikulum, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan atas prakarsa dari institusi seperti pendidikan, pelatihan, *workshop*, magang, studi banding, dan lain-lainnya. Prakarsa ini menjadi sangat penting karena guru pemula masih memiliki keterbatasan secara finansial, waktu, jaringan, akses dan lain sebagainya.

4. Profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani

Kegiatan yang dapat dilakukan seorang guru agar menjadi guru yang profesional, setelah terjun langsung di masyarakat dan telah mengikuti kegiatan yang diprakarsai oleh institusi baik berupa pendidikan, pelatihan maupun *workshop*, di antaranya adalah:

- a. Mengembangkan apa-apa saja yang telah dipelajari dari kegiatan-kegiatan tersebut, kemudian diterapkan dengan model pengajarannya sendiri, sehingga guru akan semakin berdaya dan tidak tertinggal oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Membuat karya tulis ilmiah di bidang pendidikan, sehingga guru menjadi semakin peka dengan permasalahan-permasalahan yang muncul di bidang pendidikan dan mengetahui cara bagaimana mengatasi permasalahan itu.
- c. Memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan pendidikan seperti penggunaan *gadget* dan teknologi lainnya dalam proses belajar mengajar.
- d. Membuat alat atau media pembelajaran. Dengan demikian, peserta didik dapat mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut.
- e. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum jika memiliki keluangan waktu, tenaga, dan *finansial* atau keuangan (<https://profdikguru.blogspot.com/2015/05/empat-tahap-mewujudkan-guru-profesional.html>).

b. Pembinaan dan Pengembangan Guru Profesional

Menjadi guru profesional memerlukan perjuangan panjang. Mulai dari penyiapan calon guru, rekrutmen, penempatan, penugasan, pengembangan karir dan profesi, hingga menjadi guru profesional. Karena itu, kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru harus dilakukan secara berkesinambungan.

Guru profesional sejatinya adalah guru yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bersifat otonom atau mandiri, menguasai kompetensi secara

komprehensif dan daya intelektual tinggi. Pengembangan keprofesian guru adakalanya diawali dengan:

1. Mengadakan penilaian kinerja

Penilaian kinerja guru bagian dari langkah untuk merumuskan program peningkatan kompetensi guru secara efektif dan efisien. Sebagaimana tertuang dalam Permeneg PAN dan RB No. 16 Tahun 2009. Penilaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan guru yang sebenarnya dalam melaksanakan pembelajaran. Berdasarkan penilaian kinerja kekuatan dan kelemahan guru juga dapat diketahui sesuai tugasnya masing-masing, baik guru kelas, guru mata pelajaran, maupun guru bimbingan konseling. Penilaian kinerja guru dilakukan secara periodik dan sistematis untuk mengetahui prestasi kerjanya, termasuk juga potensi pengembangannya.

2. Mengadakan uji kompetensi

Uji kompetensi dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi nyata guru dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Hasil dari uji kompetensi kemudian dapat dirumuskan profil kompetensi guru menurut levelnya, sekaligus mengukur kelayakannya. Tujuan diadakannya uji kompetensi adalah untuk menilai dan menetapkan apakah guru sudah atau belum kompeten dengan melihat dari standar kompetensi yang diujikan.

Esensi penilaian kinerja dan uji kompetensi guru berfokus pada keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu: 1). Kompetensi pedagogik, 2). Kompetensi kepribadian, 3). Kompetensi sosial, dan 4). Kompetensi profesional. Kebijakan pembinaan dan pengembangan profesi guru disertai dengan upaya memberikan penghargaan, perlindungan, kesejahteraan, dan pemertabatan guru (Modul PLPG, 2015).

PP No. 74 Tahun 2008 membedakan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S1 atau D4. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S1 atau D4 dilakukan melalui perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/atau program pendidikan nonkependidikan yang terakreditasi. Sedangkan pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga kompetensi keprofesiannya agar tetap *up to date* dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta olahraga (Modul PLPG, 2015).

Tinjauan Aksiologi terhadap Guru Profesional

Aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari teori nilai, yaitu teori yang membahas tentang nilai, manfaat atau fungsi pengetahuan. Pendek kata aksiologi membahas masalah nilai kegunaan ilmu (Jalaluddin, 2011).

Sebagai cabang filsafat ilmu, aksiologi mempertanyakan untuk apa pengetahuan tersebut digunakan atau bagaimana manusia menggunakan ilmunya? Dalam kaitannya dengan pembahasan tinjauan aksiologi terhadap guru profesional, maka pertanyaan yang dapat diajukan adalah apa nilai atau manfaat yang didapat jika menjadi guru profesional?

Pengakuan atas kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah berfungsi untuk mengangkat martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 bab 2 pasal 6 disebutkan bahwa kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Sebagai tenaga atau pekerja profesional, seorang guru atau pendidik berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 14–20 dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.
5. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang—undangan.
7. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.
8. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
9. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.
10. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
11. Memperoleh pelatihan dan pengembangan. profesi dalam bidangnya.

Salah satu hak guru sebagaimana tersebut di atas adalah mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan mendapatkan jaminan kesejahteraan sosial seperti yang telah ditentukan dalam pasal 15 Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang meliputi: 1). Gaji pokok, 2). Tunjangan yang melekat pada gaji, 3). Penghasilan lainnya berupa: tunjangan profesi (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009), tunjangan fungsional (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005), tunjangan khusus (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005), dan kesejahteraan tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi (Pasal 19 UU No. 14 Tahun 2005).

Sedangkan yang dimaksudkan dengan kesejahteraan tambahan diperoleh dalam bentuk: 1). Tunjangan pendidikan, 2). Asuransi pendidikan, 3). Beasiswa dan penghargaan bagi guru, 4). Kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, 5). Pelayanan kesehatan, 6). Dan bentuk kesejahteraan lainnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan tambahan menjadi tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Masih menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 14–20, guru atau tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya secara profesional berkewajiban untuk:

1. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
3. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
4. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
5. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Adapun tugas guru menurut Uzar Usman dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Tugas dalam bidang keprofesian; guru merupakan suatu profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan kepada siswa.
2. Tugas dalam bidang kemanusiaan; memiliki pengertian bahwa guru di sekolah harus dapat menjadi orang tua kedua. Guru harus dapat menarik simpati siswa sehingga menjadi idola baginya dan dapat menjadikan memotivasi bagi siswa untuk belajar.
3. Tugas dalam kemasyarakatan; umumnya masyarakat sangat menghormati guru karena berharap akan memperoleh ilmu pengetahuan darinya. Ini artinya guru

memiliki kewajiban untuk mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia seutuhnya. Dalam hal ini, guru dituntut untuk menjadi panutan bagi masyarakat (Umiarso dan Gojali, 2010).

Adapun tanggung jawab keprofesionalan sebagai guru meliputi:

1. Tanggung jawab moral; tenaga profesional berkewajiban menghayati, mengamalkan pancasila, mewariskan pada peserta didiknya.
2. Tanggung jawab bidang pendidikan; bertanggungjawab terhadap proses pendidikan, mengelola, melakukan bimbingan.
3. Tanggung jawab kemasyarakatan; ikut bertanggungjawab memajukan masyarakat secara umum terutama berkaitan dengan pendidikan.
4. Tanggung jawab keilmuan; di dalam melaksanakan tugas profesi sebagai guru bertanggung jawab memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama bidang keilmuannya sendiri (Modul PLPG, 2015).

Dirjen Dikdasmen secara lebih rinci mengemukakan tugas dan tanggung jawab seorang guru sebagai berikut:

1. Membuat program pengajaran atau rencana kegiatan belajar mengajar.
2. Membuat satuan pelajaran untuk persiapan mengajar.
3. Menjalankan kegiatan belajar mengajar.
4. Melakukan kegiatan penilaian.
5. Mengisi daftar nilai siswa.
6. Melakukan analisis hasil evaluasi belajar.
7. Membuat dan melaksanakan program perbaikan atau remedial dan pengajaran.
8. Melaksanakan kegiatan membimbing siswa dalam kegiatan proses belajar mengajar.
9. Membuat alat peraga atau media pembelajaran.
10. Menciptakan karya seni.
11. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum.
12. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah.
13. Mengadakan pengembangan setiap bidang pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya.
14. Membuat lembar kerja siswa.
15. Membuat catatan perkembangan hasil belajar siswa.
16. Mengecek daftar hadir siswa sebelum memulai kegiatan belajar, dan
17. Mengatur ruang kelas (Umiarso dan Gojali, 2010).

Mulyana memperluas peran guru profesional yang akan mampu menciptakan kelas untuk anak-anak berprestasi unggul, yang merupakan berbagai kompetensi guru, yaitu: 1). Guru sebagai pendidik, 2). Guru sebagai pengajar, 3). Guru sebagai pembimbing, 4). Guru sebagai pelatih, 5). Guru sebagai penasihat, 6). Guru sebagai innovator, 7). Guru sebagai model dan teladan, 8). Guru sebagai pribadi, 9). Guru sebagai peneliti, 10). Guru sebagai pendorong kreativitas, 11). Guru sebagai pembangkit pandangan, 12). Guru sebagai pekerja rutin, 13). Guru sebagai

pemindah kemah, 14). Guru sebagai pembawa cerita, 15). Guru sebagai actor, 16). Guru sebagai emansipator, 17). Guru sebagai evaluator, 18). Guru sebagai pengawet, dan 19). Guru sebagai kulminator (Modul PLPG, 2015).

Dalam pendidikan Islam, keutamaan guru ada pada tugasnya yang mulia, yakni menjadi *warasatul anbiya'* (pewaris para Nabi), yaitu membawa misi mengajak manusia untuk tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya guna memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat (Ramayulis, 2009).

Keutamaan-keutamaan menjadi guru profesional dalam pendidikan Islam, disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga hadits Nabi SAW., di antaranya sebagai berikut:

1. Mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala

Firman Allah SWT: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Mujadalah: 11).

2. Mendapat pahala yang sangat banyak sekali

Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang mempelajari 1 bab dari ilmu untuk diajarkan kepada manusia, maka ia telah mendapat pahala 70 orang shiddiq (orang yang benar dan membenarkan beliau seperti Abu Bakar As-Siddiq)" (HR. Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus dari Abi Abdillah Al-Hakim).

Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang menunjukkan/mengajarkan kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan itu" (HR. Muslim dari Ibnu Mas'ud dalam Kitab Faidul Qadir).

3. Dicintai Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW

Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional" (HR. Thabrani dan Baihaqi dari Aisyah r.a.).

Rasulullah SAW bersabda: "Semuanya dalam keadaan mendapatkan kebaikan, mereka membaca Al-Qur'an dan berdoa kepada Allah, bila Allah mau maka diterima dan bila tidak maka tidak diterima, sedangkan mereka (halaqah lain) belajar dan mengajar, sesungguhnya Aku diutus sebagai *Mu'allim* (Guru) maka ia pun duduk bersama mereka." (HR. Ibnu Majah dan ad Darimi dari Abdullah ibn 'Amru ibn al 'Ash r.a.)

4. Mendapatkan pahala yang tidak terputus meski sudah wafat

Rasulullah SAW bersabda: "*Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga: yaitu sedekah jariyah, ilmu yang*

bermanfaat, dan doa anak sholeh yang berdoa baginya." HR. Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a).

5. Menjadi pewaris para nabi

Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak" (HR. Tirmidzi, Ahmad, Ad-Darimi, Abu Dawud dari Abu Dardak).

6. Menjadi manusia terbaik

Rasulullah SAW bersabda: "*Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar al-Qur'an dan mengajarkannya*" (HR. Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dari Utsman r.a.).

7. Dimohonkan ampunan

Rasulullah SAW bersabda: "Dan bahwasanya penghuni langit dan bumi serta ikan yang ada di lautan itu senantiasa memintakan ampun kepada orang yang 'alim (guru)." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Dardak).

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa tinjauan ontologi, guru profesional adalah guru yang wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Adapun tinjauan epistemologi, untuk mewujudkan guru profesional ada empat tahapan yang harus ditempuh, yaitu: 1). Penyediaan guru berbasis perguruan tinggi, 2). Induksi untuk guru pemula berbasis sekolah, 3). Profesionalisasi guru berbasis pada prakarsa institusi, dan 4). Profesionalisasi guru berbasis individu atau menjadi guru madani.

Sedangkan tinjauan aksiologi, guru profesional berfungsi untuk mengangkat martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. bertujuan melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan atas dedikasinya tersebut guru sebagai pekerja profesional berhak mendapatkan seperti penghasilan, penghormatan, penghargaan, perlindungan, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya.

Hasil temuan dalam penelitian ini, penulis harapkan dapat menjadi informasi berharga bagi para guru –umumnya yang belum tersertifikasi sebagai guru profesional– untuk terus gigih berusaha melengkapi kualifikasi dan kompetensi

yang masih belum terpenuhi atau tercapai. Dan khususnya bagi para guru yang sudah tersertifikasi sebagai guru profesional hendaknya terus berupaya mengembangkan dan meningkatkan profesi keguruannya secara berkesinambungan dengan mengikuti berbagai macam pembinaan, pendidikan, pelatihan dan semisalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009)
- Abuddin Nata, *Perpektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner: Normatif Perenialis, Sejarah, Filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, Teknologi, Informasi, Kebudayaan, Politik, Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010)
- Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996)
- Bahrum, *Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi*, (Sulesana, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2013)
- Fatkhlul Mufid, *Perkembangan Ontologi Dalam Filsafat Islam*, (Jurnal Penelitian, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013)
- Harun Nasution, *Falsafat Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973)
- Hasyimsyah Nasution, *Filsafat Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)
- <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2005/14tahun2005uu.htm>
- <https://profdikguru.blogspot.com/2015/05/empat-tahap-mewujudkan-guru-profesional.html>
- Ismaun, *Filsafat Ilmu*. (Bandung: Penerbit UPI, 2001).
- Jalaluddin, *Filsafat Pendidikan Islam; Telaah Sejarah Dan Pemikirannya*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2011)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Departemen Pendidikan Nasional, 2008), Edisi Keempat.
- Miska Muhammad Amien, *Epistemologi; Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam*, (UII Press, 1983)
- Moch. Khafidz Fuad Raya, *Konsep Dasar Ilmu; Kajian Dalam Filsafat Yunani, Filsafat Islam, Dan Filsafat Modern*. [http://download.garuda.ristekdikti.go.id > article](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article)
- Moul PLPG, *Kebijakan Pengembangan Profesi Guru*, (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015)
- Moul PLPG, *Pendidikan Anak Usia Dini*, (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015)
- Muhaimin, *Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006)

Jurnal Dirosah Islamiyah

**Volume 3 Nomor 3 (2021) 101-125 P-ISSN 2656-839x E-ISSN 2716-4683
DOI: 10.47467/jdi.v3i3.483**

- Ramayulis dan Nizar, Samsul, *Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2009), H. 83
- Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001)
- Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu*, (Liberty Yogyakarta, 2001)
- Totok Wahyu Abadi, *Aksiologi: Antara Etika, Moral, dan Estetika*, (KANAL; JURNAL ILMU KOMUNIKASI, 4 (2), Maret 2016, 187-204 ISSN 2302-6790 (print), ISSN 2541-2841)
- Umar Tirtarahardja dan S.L. La Sulo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005)
- Umiarso dan Imam Gojali, *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan "Menjual" Mutu Pendidikan dengan Pendekatan Quality Control bagi Pelaku Lembaga Pendidikan*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2011)
- Warsito, Loekisno Choiril, dkk, *Pengantar Filsafat*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013).